

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir maupun batin yang di ikat dalam suatu pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, pernikahan ini sudah baku di nasional maupun internasional setiap agama mempunyai cara pernikahan yang berbeda beda. Setiap manusia mempunyai hak untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan atau perkawinan yaitu melaksanakan suatu perkawinan yang sah menurut undang - undang dan peraturan yang berlaku dan juga dilaksanakan menurut kebudayaan dan kepercayaan masing-masing.¹ Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.²

Menurut Undang-undang Nomor 1 1974 pasal (1) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam kata perkawinan itu sendiri adalah dapat diartikan dengan beragam definisi, seorang pakar hukum Islam yang bernama, sayuti thalib mengatakan : perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki laki

¹ Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, *urgensi pencatatan perkawinan* (perspektif utilities), *rechidee*, vol. 11. No 2, desember 2016

² Oyo Sunaryo mukhlas, *pranata sosial hukum Islam*, cetakan kesatu, desember 2015

³ Undang undang nomor 1 tahun 1974

dengan perempuan yang membawa pengaruh sangat kuat terhadap keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁴

Kompilasi hukum Islam juga menyebutkan dalam pasal 2 bahwasannya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsakan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dalam pasal 3 menyebutkan bahwasannya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.⁵

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang authentic.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-

⁴ Mamiroh PELAKSANAAN PMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap) h. 2.

⁵ Kompilasi hukum Islam pasal 2 dan 3

anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.⁶

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan, dimana semua calon pengantin pria maupun wanita harus di catat di KUA kecamatan setempat karna pencatatan ini sangatlah penting untuk kepentingan pembuatan akta nikah kartu keluarga dan lain lain jika tidak di catat namanya nikah siri.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.⁷

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang di sahkan oleh mentreri agama pada 30 September di Jakarta untuk melaksanakan tertib administrasi transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan di dalam agama Islam KMA No. 20 tahun 2019 ini di dalam nya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanann pencatatan pernikahan hingga penyerahan buku nikah.

Dalam hal ini pasti ada saja permasalahan-permasalahan pencatatan pernikahan di setiap daerah, ada beberapa contoh masalah seperti kurang nya

⁶ Liky Faizal. AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN. Dalam jurnal *hukum ekonomi syari'ah* No 2, Vol 8,(2016), iain raden intan.

⁷ KMA NO 20 tahun 2019. Tentang pencatatan pernikahan. Bab 1. Pasal 1 ayat 2

dokumen pernikahan, kurangnya pemeriksaan dalam kehendak nikah pasti ada saja permasalahan-permasalahan yang muncul di KUA kecamatan masing-masing.

Dalam pertimbangannya bahwa peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti. Apalagi sekarang di era zaman yang begitu cepat dan pesat perkembangannya maka harus ada perubahan dan perkembangan dalam peraturan tersebut. Bukan hanya orangnya saja yang berkembang peraturan pun harus ikut berkembang dan berubah, karena pola kehidupan seseorang dulu dengan sekarang sangatlah berbeda, dari mulai pola pikirnya bersosialnya dan lain-lainnya dan kembali lagi dicabut atau dirubahnya peraturan ini hanya untuk tertib administrasi, transparan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam.

Pencatatan nikah sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka dapat membuktikan pula keturunan yang sah yang dihasilkan dari pernikahan yang sah dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan yang lainnya.

Banyak fakta atau realita di lapangannya di antara warga negara Indonesia bisa dibayangkan banyak yang tidak mencatatkan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah atau bisa disingkat sebagai (PPN) perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka hanya memenuhi tuntunan agama saja tanpa memenuhi administratif.

Salah satu sebabnya adalah karena tidak tegasnya hukum pencatatan pernikahan, akibatnya perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami dan istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya. Anak yang dilahirkan nya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar pernikahan yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Keputusan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan sudah diterbitkan oleh kementerian agama, terbitnya KMA no. 20 tahun 2019 ini adalah demi tercapainya atau demi terlaksananya transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam, di dalam KMA ini di dalam nya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah.

Pengertian KUA sendiri adalah menurut KMA no 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama, pasal 1 dinyatakan bahwasan nya kantor urusan agama yang selanjutnya disingkat menjadi KUA adalah unit pelaksanaan teknis pada kementerian agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota. Yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁸ Disinilah letak ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 34 Tahun 2016

lagi mengenai efektivitas Keputusan Menteri Agama no 20 tahun 2019 yang sampelnya diambil dari KUA di Kecamatan Baros.

Hal ini peneliti mengambil sampel dari KUA Kantor Urusan Agama di Kecamatan Baros. Bahwasannya KUA tersebut sudah melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Hal ini sesuai dengan peraturan KMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pegawai serta staf kerja di KUA Kecamatan Baros telah melaksanakan peraturan yang telah di terbitkan oleh menteri agama pada tahun 2019 tahun yang lalu, dengan salah satu contoh kinerja yang dilakukan oleh pegawai KUA di Kecamatan Baros kabupaten Serang, P3N adalah seseorang yang membantu tugas PPN Desa, yang mempunyai tugas untuk membantu warga di desa dan kelurahan tertentu untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan tidak mengurangi pelayanan.

Selanjutnya peneliti mengambil sampel data dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Baros. Untuk di kabupaten sendiri sudah melaksanakan pencatatan pernikahan sudah berkisar 90% terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan telah disosialisasikan KMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di kabupaten Serang. Sesuai dengan KMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang di dalamnya terdapat dan mengatur tentang pendaftaran nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah, dengan salah satu contoh dari implementasinya adalah, menggunakan aplikasi SIMKAH merupakan upaya yang dilakukan oleh pegawai KUA Kecamatan Baros dalam

mempermudah mengadministrasikan peristiwa pernikahan, dan upaya perlindungan kaum perempuan karena semakin maraknya perkawinan di bawah tangan atau disebut juga dengan nikah siri dengan pemalsuan buku nikah hal ini dapat di minimalisir dengan berbagai keunggulan yang dimiliki aplikasi SIMKAH⁹

Secara otomatis KUA di Kecamatan Baros yang sudah saya wawancarai sudah menerapkan Keputusan Menteri Agama atau di singkat (KMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan namun masih memiliki beberapa hambatan dalam penerapan peraturan tersebut baik itu permasalahan internal maupun eksternal. Dalam permasalahan external adanya hambatan SDM masih kurangnya tenaga kerja di KUA sehingga masih banyak pegawai yang merangkap pekerjaannya sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam bekerja kurang ketelitian pegawai KUA yang mengurus administrasi sehingga masih kerap terjadi pemalsuan dokumen atau identitas, beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan KMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Sedangkan masalah eksternalnya berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu masyarakat Kecamatan Baros-Serang, masyarakat Kecamatan Baros masih kurang disiplin dalam petunjuk administrative dalam prosedur pencatatan nikah, dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh masyarakat yaitu peneraan usia di dalam ktp pendaftar nikah yang masih di bawah umur. Jadi bukan hanya penegak hukum yang berpengaruh dalam jalannya suatu peraturan masyarakat pun tentu sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu aturan yang

⁹Yudi Setiadi, Staff KUA Kecamatan Baros, Wawancara dengan Penulis di kantornya, tanggal 5 Mei 2021.

beraku, maka dari itu masyarakat Kecamatan Baros-Serang harusnya dalam pelaksanaan KMA No. 20 tahun 2019 bisa mencapai maksimal akan tetapi dalam realitanya masih banyak yang kurang dan belum terlaksana.

Data pernikahan dari tahun ke tahun setelah dan sebelum adanya KMA.

Sebagai berikut:

Sebelum adanya KMA

Tabel 1.1
LAPORAN REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH/RUJUK TAHUN 2017, 2018 KUA BAROS

Tahun Peristiwa Pernikahan	Jumlah Peristiwa Pernikahan
2017	685
2018	634

Setelah adanya KMA.

Tabel 1.2
LAPORAN REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH/RUJUK TAHUN 2019, 2020, 2021 KUA BAROS

Tahun Peristiwa Pernikahan	Jumlah Peristiwa Pernikahan
2019	632
2020	612
2021 Periode Januari – Juli	276

Dari uraian masalah di atas ada perubahan dari sebelum adanya KMA dari perubahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lanjut dan membahas serta menuangkannya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan

mengangkat judul penelitian **"IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA (KMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implemtasi KMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Baros ?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan implementasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Baros ?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian-nya mengenai Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Baros

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi KMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Baros.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kurang maksimal nya dalam pelaksanaan KMA No. 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Baros.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan manfaat yang signifikan yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini di harapkan bisa berguna dan bermanfaat dalam menyumbangkan pemikiran untuk melakukan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan untuk perbandingan, untuk penelitian yang lebih luas lagi yang berhubungan dengan implementasi keputusan menteri agama (KMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Baros-Serang, serta berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga dalam kajian kepenghuluan atau pencatatan pernikahan, terkhusus dalam hal administrasi pernikahan dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini saya harapkan supaya bisa berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk masukan di masyarakat mengenai pentingnya KMA Nomor 20 tahun 2019 ini tentang pencatatan pernikahan ini agar digunakan lebih maksimal lagi sehingga tidak ada lagi masalah yang terjadi di masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terkait administrasi pernikahan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru, cukup banyak dan tidak begitu sulit untuk diperoleh dan dijadikan bahan rujukan. Berikut ini penelitian yang sudah dilakukan terkait administrasi pernikahan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sopuan seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul "*Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama*

Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung”. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana administrasi pernikahan di KUA Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana latar belakang calon pengantinnya, pertimbangan dan landasan hukum KUA nya, serta tinjauan yuridis tentang pelaksanaan pendaftaran perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja, dapat dilangsungkan tanpa melampirkan surat dispensasi nikah yang diberikan oleh Camat Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti terdapat pada urgensi sepuluh hari kerja pada pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah, sedangkan dalam skripsi Sopuan meneliti latar belakang, pertimbangan dan landasan hukum serta tinjauan yuridis KUA menerima pendaftaran pernikahan yang kurang dari sepuluh hari kerja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Karina Pramesti Putri seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak/Pemeriksaan Dokumen (Studi kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*”. Hasil penelitiannya pertama menjelaskan tentang kronologi calon pengantin yang melakukan pendaftaran perkawinan pada hari dilaksanakannya perkawinan itu juga sehingga tidak melakukan rapak (pemeriksaan dokumen) sesuai peraturan. Kedua, ketentuan mengenai rapak

(pemeriksaan dokumen) diatur dalam Pasal 5 PMA No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berdasarkan hal ini perkawinan tetap sah secara hukum karena tujuan dari pemeriksaan dokumen sendiri untuk memverifikasi data calon pengantin dan walinya. Menurut kepala KUA Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo perkawinan tetap bisa dilakukan dan sah apabila semua persyaratan surat-menyuratnya telah terpenuhi. Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti terdapat pada perbedaan mengenai salah satu urgensi sepuluh hari kerja pada pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah yang dipergunakan untuk pemeriksaan dokumen, sedangkan dalam skripsi Karina Pramesti Putri meneliti tentang adanya peristiwa pencatatan perkawinan yang tidak didahului oleh pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut rapak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ihsan Daelani seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul "*Administrasi Perkawinan Masyarakat Baduy Muslim (Studi Kasus Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten)*". Hasil penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana administrasi perkawinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Baduy Muslim Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten yaitu lampiran bukti identitas kedua calon pengantin, lalu meminta izin kepada *jaro* (RW).

Kemudian *jaro* (RW) tersebut menuliskan dibukunya pasangan yang akan menikah. Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti terdapat pada perbedaan mengenai administrasi perkawinan pada instansi Kantor Urusan Agama secara umum, sedangkan dalam skripsi Muhamad Ihsan Daelani meneliti tentang bagaimana administrasi perkawinan pada masyarakat Baduy Muslim Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten.

G. Kerangka Pemikiran

1. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti adanya efeknya, berhasil guna usaha, tindakan.

Sedangkan menurut Emerson sebagaimana dikutip oleh Handyaningrat bahwa kata efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan efektivitas menunjukkan seberapa jauh metode yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan¹⁰

Menurut Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam hal memilih tujuan yang tepat atau dalam kalimat lain yaitu suatu peralatan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen bernama Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi. Menurutnya, efektivitas yaitu

¹⁰ Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi*(Jakarta:Bumi Asara,1989), h. 16.

melaksanakan pekerjaan yang benar (doing the right things), sedangkan efisiensi ialah melaksanakan pekerjaan dengan benar (doing things right).

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, penggunaan aplikasi SIMKAH online dapat dikatakan efektif apabila memenuhi sejumlah kriteria seperti: 1) cepat, 2) tepat, dan 3) aman dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

2. Konsep Pencatatan Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج) kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “berhubungan kelamin” (وطع) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

Kata nikah yang terdapat dalam surah an-Nur [2] ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur Ayat 32).

Ayat ini menjelaskan perintah menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Agar hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram

lainnya. Jika sedang miskin, maka Allah akan memberi kemampuannya kepada mereka dengan karunianya.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang - undangan negara yang mengatur perkawinan yang di tetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

- c. Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- d. Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung caranya.
- e. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- f. KMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang No. 22 tentang Pencatatan Perkawinan dan KMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sebagaimana yang dialami dalam masyarakat bahwa pentingnya Pencatatan Perkawinan

menimbulkan konsekuensi hukum dan tata aturan hidup dalam perkawinan yang lebih terarah dan memiliki kepastian hukum baik agama maupun Negara.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif dimana metode ini yang menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau konteks natural (natural seting) tanpa rekayasa peneliti dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan.¹²

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, penelitian ini sumber data yang di gunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
- b. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, yaitu studi literature yang terdapat dari peraturan dan perundang undangan, buku buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah, dokumen dokumen resmi situs internet serta data sekunder lain nya yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006) h. 20.

¹² Salim, & Drs.syahrum, *metodologi penelitian kualitatif*.Bnadung 2012. Cipta pustaka media

2. Jenis Data

Jenis data atau jenis penelitian yang peneliti gunakan untuk penelitian di lapangan adalah (field research) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata dari orang yang akan diamati.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data nya melalui deskripsi adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di hubungkan dengan masalah-masalah yang terjadi di KUA, menganalisis dan memaparkan kenapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi secara apa adanya dan tidak ada yang direkayasa hal ini terkait dengan analisis efektivitas keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kabupaten Serang. Adapun alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data nya adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari informasi sebanyak – banyaknya dari informan terhadap topik permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dari para informan melalui kegiatan wawancara mendalam ini terkait dengan praktek penggunaan aplikasi SIMKAH Online dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Baros, faktor-

faktor pendukung dan penghambat yang dialami dalam penerapan aplikasi tersebut serta sejauhmana efektivitas penerapan aplikasi tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah dengan cara mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan dan data dari KUA. Metode ini digunakan sebagai pelengkap data. Dokumentasi dari penelitian yang digunakan berupa photo observasi, rekaman wawancara selama penelitian, serta data data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data yang stabil yang mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sehingga setelah data terkumpul semua nya, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

- a. Menelaah bahan bahan data yang sudah terkumpul, seperti dari peraturan perundang – undangan thesis, buku buku, skripsi, jurnal literatur literatur lain nya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.
- b. Mengklarifikasi data-data yang sudah ada dengan klarifikasi menurut jenis data yang di butuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Analisis data, setelah data di klarifikasi menurut jenis nya masing masing, kemudian data tersebut di deskripsikan dan di hubungkan dengan teori yang ada.

- d. Setelah itu menyimpulkan semua data yang telah di Analisa, maka langkah selanjut nya adalah menyimpulkan data tersebut sesuai rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, meode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Membahas Tentang Kondisi Geografis KUA Kecamatan Baros, yang terdiri atas: sejarah Kantor Urusan Agama, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA), Ruang Lingkup Wewenang, Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA).

Bab Ketiga, Kerangka teori yang membahas konsep Perkawinan dalam Islam yang meliputi : Definisi Perkawinan, Hukum Perkawinan, Konsep Pencatatan Perkawinan yang meliputi Pengertian Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam, Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dengan menggunakan SIMKAH, Pengertian SIMKAH, Tujuan dan Manfaat SMKAH, serta Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan.

Bab Keempat, Analisis implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Serang dengan enjelaskan tentang hasil penelitian dilapangan yang meliputi :

Analisis Pelaksanaan KMA No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,
Hambatan Dalam Pelaksanaan KMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan

Bab Kelima, Penutup dengan memuat diantaranya kesimpulan dan saran.